

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 pasal 3 dan pasal 4 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh *van Meter* dan *van Horn* serta *George C. Edwards*¹ bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato meskipun belum maksimal aturan ini sudah terlaksana dengan baik. Sosialisasi mengenai aturan ini sudah dilakukan secara intensif, tidak memadainya sumber daya finansial yang dimiliki pihak satpol PP dan kondisi sosial ekonomi yang dimiliki oleh peternak membuat aturan ini masih saja ada yang melanggar.
2. Tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat Kecamatan Marisa terhadap larangan dan kewajiban yang tercantum pada pasal 3 dan pasal 4 hanya sebatas mengetahui adanya larangan ini. Ketika terjadi pelanggaran akan aturan ini, sebagian besar masyarakat hanya menegur peternak yang melanggar tanpa memberikan laporan kepada pihak penegak yang disisi lain juga membutuhkan informasi mengenai pelanggaran tersebut sehingga mempermudah proses penegakkan. Selain itu, kebijaksanaan dari Pemerintah serta aparatur-aparatur yang terkait dapat melemahkan proses penegakkan peraturan-peraturan yang akan di terapkan. Sehingga hal ini menjadi faktor yang menyebabkan aturan pada pasal 3 dan pasal 4 masih saja dilanggar oleh peternak.

5.2 Saran

¹ Op.cit

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan agar penegak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak dapat lebih optimal, serta harus diupayakan peningkatkan kondisi sosial ekonomi bagi peternak di Kecamatan Marisa sehingga dapat lebih fokus dan terampil menjaga hewan ternaknya. Demikian hal-hal yang dapat di laksanakan agar tidak ada lagi yang berperilaku melanggar Peraturan Daerah yang telah di tetapkan.
2. Seharusnya pihak penegak hukum dalam hal ini Pemerintah serta aparatur- aparatur yang terkait bisa lebih tegas dengan menghindari kebijaksanaan yang dapat melemahkan proses penegakkan peraturan-peraturan yang akan di terapkan. Selain itu, masyarakat harus diberikan sosialisasi yang lebih terarah dan diberikan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap arti kebijakan serta proses penyelenggaraannya, sehingga penerapan perda bisa dibuat untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat.